



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 207/Pdt.G/2013/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; -----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SUPRIADI, SH. Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Letnan Tukiyat Pongonan Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013, semula TERMOHON sekarang “ PEMBANDING ” ; ----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada BAMBANG SRI MANUNGGAL, SH. dan Rianto, SH. Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Sigug Bumiharjo Borobudur, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013, semula PEMOHON sekarang “ TERBANDING ” ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. Nomor : 0065/Pdt.G/2013/PA. Mkd. yang amarnya

berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian :-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :-----

 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) :-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima selain dan
selebihnya :-----



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, bahwa PEMBANDING, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 Juli 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. Nomor: 0065/Pdt.G/2013/PA.Mkd. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua Berita Acara Persidangan Hakim Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. Nomor : 0065/Pdt.G/2013/PA.Mkd. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Termohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 22 Juli 2013, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. Nomor : 0065/Pdt.G/2013/PA. Mkd. dengan alasan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Hakim telah menanyakan kepada Pemohon/Kuasanya, apakah permohonan cerai talak ini, ada perubahan / perbaikan ? kemudian dijawab tidak ada perubahan / perbaikan. Ini berarti masih menggunakan Nomor : Akta Nikah yang keliru yaitu No.304/30/XI/1992, dan baru pada tahap pembuktian mengajukan nomor akta nikah yang benar yaitu No.204/30/X/1992 tanpa persetujuan dari Termohon, hal ini menyalahi hukum acara, maka sudah seharusnya permohonan cerai talak pemohon ditolak dan menerima eksepsi dari Termohon ;-----

DALAM KONPENSASI :-----

1. Tuduhan Pemohon pada Termohon, tentang Termohon Nusyuz, tidak terbukti, tetapi sebaliknya Pemohonlah yang mempunyai WIL ;-----
2. Keterangan Pemohon dengan saksi-saksi tentang sudah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, berbeda :-----
3. Termohon / Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah pecah, tidak memberi manfaat, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, tidak sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tidak terbukti :-----

DALAM REKONPENSASI :-----

Bahwa, Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan tuntutan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonpensi sebagaimana pada jawaban Penggugat Rekonpensi dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), mengandung cacat Formil (obscur libel), karena itu tidak dapat diterima ;-----

Yang jelas bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama sudah sesuai dengan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 7



Tahun 1989 dan dalam persidangan telah terbukti seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi beserta bukti kepemilikannya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai berikut :-----

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. Nomor : 0065/Pdt.G/2013/ PA. Mkd. : -----

-----MENGADILI SENDIRI-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Termohon Konpensi / Pembanding untuk seluruhnya :-----

Dalam Pokok Perkara / Konpensi :-----

1. Menolak permohonan Talak Pemohon Konpensi / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----
2. Menghukum Pemohon Konpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara :-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Termohon Konpensi/ Pembanding seluruhnya :-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara :-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding, Terbanding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya tanggal 14 Agustus 2013, pada pokoknya menyatakan :-----

Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 22 Juli 2013, adalah mengenai Cerai Talak dan mengenai gugatan harta bersama, mengenai Cerai Talak menurut Pembanding tidak memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan KHI. pasal 116 huruf (f), sedangkan



Terbanding berpendapat sebaliknya yaitu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut ; -----

Mengenai harta bersama Terbanding berpendapat, gugatan Pembanding tersebut, tidak memenuhi asas jelas dan tegas, karena itu gugatannya cacat formil baik dalam posita maupun dalam petitumnya, sehingga gugatan tersebut kabur (obscuur libel) :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya halaman 22, yang telah menolak eksepsi Termohon / Pembanding, dalam kesalahan mengutip tulisan tentang nomor Akta Nikah, adalah sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, hanya Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan Nomor : Akta Nikah sudah dibetulkan dalam Replik, sesuai berita acara sidang tanggal 27 Maret 2013 dan dalam bukti P. 2 yang benar tertulis Nomor : 204/30/X/1992, dan tidak sampai merubah pokok gugatan dan sudah sesuai dengan syarat suatu Permohonan / Gugatan yaitu :-----

Sudah memuat identitas para pihak yang jelas, dan ternyata dalam setiap sidang yang hadir tidak berubah orangnya yang disebut Pemohon yaitu TERBANDING dan yang disebut Termohon yaitu PEMBANDING, tidak sampai berubah orangnya dan sudah sesuai dengan identitasnya :-----

Sudah memuat dasar-dasar gugatan (posita), sudah memuat pokok tuntutan (petitum), memperkenankan tuntutan Subsidair, karena itu Putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam eksepsi harus dikuatkan : -----

DALAM KONPENSASI :-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Mungkid sudah cukup memuat pertimbangan hukum dalam



putusannya dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta telah berusaha untuk mewujudkan keadilan:-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid pada pertimbangan tentang hukumnya pada halaman 24, 25 dan 26, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi ada hal - hal yang juga perlu menjadi pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011 yaitu setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki WIL, puncaknya pada bulan Juli 2012, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai dengan sekarang sudah satu tahun hidup berpisah, tidak satu rumah lagi, adapun penyebabnya, menurut Pemohon / Terbanding antara lain, karena Termohon/ Pembanding kurang sopan pada Pemohon, memiliki sifat egois dan cemburuan dan senang dengan laki-laki lain, sedangkan menurut Termohon / Pembanding, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Pemohon / Terbanding senang dengan wanita lain bernama WIL ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 13 Maret 2013, Termohon / Pembanding, menyatakan tidak keberatan untuk cerai dengan Pemohon / Terbanding asalkan permintaan Termohon / Pembanding dipenuhi oleh Pemohon / Terbanding Yaitu :-----

- Uang Mut'ah dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta tuntutan Termohon / Pembanding dipenuhi oleh Pemohon / Terbanding yaitu :-----

1. Pemohon harus mengembalikan perhiasan Termohon yang telah dijual oleh Pemohon sebanyak 25 gram emas ;-----



2. Pemohon harus memberikan ganti rugi kepada Termohon rehab rumah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) :

HARTA GONO-GINI BERUPA :-----

1. Mobil Avanza tahun 2005, dengan taksiran harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; -----
2. Sepeda Motor Yupiter MX, seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;-----
3. Rumah dan pekarangan di Somoketro, ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

4. Sawah di Somoketro, ditaksir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta), Termohon/ Pemanding mohon agar harta bersama/ gono-gini dari angka 1 s/d 4 tersebut diatas dibagi dua:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon yaitu, SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon/ Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hidup berpisah paling tidak selama satu tahun, tidak harmonis ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pemanding dan Pemohon / Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Juli 2012, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti **retak dan pecah** dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100, yang menyatakan ;



**= ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين :**

Artinya : “ dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini ” ;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasi sudah dilakukan pada tanggal 17 September 2012, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan pasal 82 Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “TASRIH BI IHSAN “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama mengenai Cerai Talaknya, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid,



untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama, patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 26, 27 dan halaman 28, mengenai permintaan Termohon / Pembanding agar dipenuhi oleh Pemohon / Terbanding Yaitu : Uang Mut'ah dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menyetujuinya atas apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama, hanya perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al - Ahzab ayat 49 ; -----

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ

سراحا جميلا:

Artinya : “ Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” ; -----

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon / Pembanding, Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHU AL ISLAMIYYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan : -----



= لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد

باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة

كبرى :

Artinya : “ Pemberian mut’ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat Cerai Talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula” ;

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama, sependapat dengan jumlah uang mut’ah yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yang patut dan layak, adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibebankan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar mut’ah kepada Termohon / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, karena Termohon / Pembanding tidak terbukti nusyuz, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam, dalam kitab AL FIQHU’ ALA MADZAHIBI AL AR BA’AH Juz IV halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagai berikut : -----

إِنَّ النَّفَقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَالْمَرَادُ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ:

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj’i, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafakah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal” ; -----

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama, sependapat dengan jumlah nafkah Iddah yang telah ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yang patut dan layak, adalah sebesar



Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibebankan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon/ Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon / Pemanding tentang ;-----

1. Pemohon harus mengembalikan perhiasan Termohon yang telah dijual oleh Pemohon sebanyak 25 gram emas ;-----

2. Pemohon harus memberikan ganti rugi kepada Termohon rehab rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :

Harta gono-gini berupa :-----

1. Mobil Avanza tahun 2005, dengan taksiran harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; -----

2. Sepeda motor Jupiter MX, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

3. Rumah dan pekarangan di Somoketro, ditaksir seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

4. Sawah di Somoketro, ditaksir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) : Termohon / Pemanding mohon agar harta bersama/ gono-gini dari angka 1 s/d 4 tersebut diatas dibagi dua:-----

Pengadilan Tinggi Agama, memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugat dianggap tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside) sesuai pasal 8 Rv terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa antara lain pada angka 1(satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas, serta angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) mengenai harta bersama, yang tidak menyebutkan misalnya pada angka 3 (tiga) Rumah dan Pekarangan di Somoketro tidak menyebutkan batas-batasnya, ukuran dan luasnya, tidak menyebutkan siapa yang menguasai barang sengketa sekarang, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena



gugatan kabur, tidak jelas dan oleh karenanya permintaan Termohon /
Pembanding tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pendapat pakar
hukum Islam seperti tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz III halaman 418
-419 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang
menyatakan sebagai berikut :-----

**ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل فيه
المدعى ما يدعيه ولا يثبت الدعوى إلا بدليل يستبين
به الحق ويظهر:**

Artinya : Disyaratkan bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara rinci
tentang apa yang digugatnya . Dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya
dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, terhadap putusan Pengadilan Agama
dengan segala pertimbangannya, yang termuat pada halaman 29, yang tidak
dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat disetujui dan diambil
alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan
sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mungkid
tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H.
Nomor : 0065/Pdt.G/2013/PA.Mkd. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan :--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun
2009, maka Termohon / Pembanding harus dibebankan untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat banding ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sy'aban 1434 H. Nomor : 0065/Pdt.G/2013/PA. Mkd. yang dimohonkan banding ; -----
3. Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin 7 Oktober 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1434 H. oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH. MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 September 2013 Nomor : 207/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

Drs. H. ANSHORUDDIN, SH. MA

Ttd.

Dra.Hj. FAIZAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



TULUS SUSENO, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)